PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN MASUKAN DAN ATAU PENGADUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PADJADJARAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf h, i dan l Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran perlu ditetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Tata Cara Penyampaian Masukan dan Pengaduan.

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN MASUKAN DAN ATAU PENGADUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disebut Unpad adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Statuta Unpad ...

2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unpad yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unpad yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa Unpad.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unpad.
8. Alumni adalah alumni Unpad.
9. Pemangku Kepentingan (*stakeholder*) adalah anggota masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan Unpad.
10. Masukan adalah saran dari Sivitas Akademika Unpad, Tenaga Kependidikan, Alumni, dan atau Pemangku Kepentingan yang diberikan baik diminta ataupun tidak tentang kebijakan umum MWA dan atau kebijakan operasional Rektor beserta pelaksanaannya dalam bidang nonakademik.
11. Pengaduan adalah penyampaian keluhan, ketidakpuasan, dan kelalaian yang dirasakan oleh Sivitas Akademika Unpad, Tenaga Kependidikan, Alumni, dan atau Pemangku Kepentingan terkait kebijakan umum MWA dan kebijakan operasional Rektor beserta pelaksanaannya dalam bidang nonakademik
12. Kebijakan umum MWA adalah kebijakan yang dibuat MWA yang berlaku bagi seluruh warga Unpad yang bersifat normatif dan strategis.
13. Kebijakan operasional Rektor adalah kebijakan yang dibuat Rektor untuk mengatur pelaksanaan kegiatan bidang nonakademik.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PENYAMPAIAN MASUKAN DAN ATAU PENGADUAN

Pasal 2

(1) Asas penyampaian masukan dan atau pengaduan adalah nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang meliputi :

a. keimanan ...

a. keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
b. kejujuran, kebenaran, ketulusan, dan keikhlasan;
c. keadilan, demokrasi, kebebasan, dan keterbukaan;
d. kemitraan dan kesederajatan; dan
e. manfaat bagi Sivitas Akademika Unpad dan masyarakat.

(2) Masukan dari Sivitas Akademika Unpad, Tenaga Kependidikan, Alumni, dan atau Pemangku Kepentingan dapat bersifat proaktif atas inisiatif Sivitas Akademika Unpad, Tenaga Kependidikan, Alumni, dan atau Pemangku Kepentingan, dan bersifat responsif atas permintaan dari MWA.

(3) Tujuan Peraturan MWA ini untuk memberikan kejelasan tata cara penyampaian masukan dan atau pengaduan dari Sivitas Akademika Unpad, Tenaga Kependidikan, Alumni, dan atau Pemangku Kepentingan kepada MWA dan Rektor.

BAB III
TATA CARA PENYAMPAIAN MASUKAN DAN ATAU PENGADUAN
Bagian kesatu
Prosedur penyampaian Masukan dan atau Pengaduan

Pasal 3

(1) Masukan dan atau pengaduan terhadap Kebijakan MWA dari Sivitas Akademika Unpad, Tenaga Kependidikan, Alumni, dan atau Pemangku Kepentingan disampaikan langsung kepada MWA secara tertulis.

(2) Penyampaian masukan dan atau pengaduan terhadap Kebijakan operasional Rektor dari Sivitas Akademika Unpad, Tenaga Kependidikan, Alumni, dan atau Pemangku Kepentingan disampaikan langsung kepada MWA secara tertulis dengan tembusan kepada Rektor.

(3) Dalam hal diperlukan konfirmasi atau klarifikasi, MWA dapat mengundang pemberi masukan, pengaju pengaduan dan/atau unsur organ Unpad terkait.

Bagian Kedua
Tahapan pemrosesan Masukan dan atau Pengaduan

Pasal 4

Tahapan dalam proses penyelesaian masukan dan atau pengaduan meliputi:

a. Pengajuan surat masukan dan atau pengaduan dari Sivitas Akademika Unpad, Tenaga Kependidikan, Alumni, dan atau Pemangku Kepentingan kepada MWA;

b. pencatatan surat atau dokumen ...

b. pencatatan surat atau dokumen masukan dan atau pengaduan oleh Sekretariat MWA;
c. penyebaran surat atau dokumen masukan dan atau pengaduan kepada seluruh anggota MWA untuk dimintakan tanggapan atau pertimbangan;
d. penyerahan tanggapan oleh anggota MWA ke sekertariat MWA;
e. pengintegrasian tanggapan anggota MWA oleh Sekretariat MWA;
f. pembahasan tanggapan anggota MWA oleh rapat pimpinan, rapat terbatas dan atau rapat pleno MWA;
g. klarifikasi atas pengaduan atau masukan kepada pengaju atau pihak terkait apabila diperlukan;
h. penyerahan pertimbangan atau rekomendasi MWA terkait kebijakan operasional nonakademik kepada Rektor;
i. penyerahan jawaban atas pertimbangan atau rekomendasi MWA oleh Rektor untuk menjelaskan diterima tidaknya pertimbangan atau rekomendasi disertai argumentasi dalam hal pertimbangan atau rekomendasi tersebut ditolak.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan tentang tata cara penyampaian masukan dan atau pengaduan Sivitas Akademika Unpad, Tenaga Kependidikan, Alumni, dan atau Pemangku Kepentingan tentang kebijakan nonakademik mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 19 Oktober 2017

Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran,

Wakil Ketua,	Ketua,	Sekretaris Eksekutif,
Obsatar Sinaga	Rudiantara	Erri Noviar Megantara

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
MWA